

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DAN**  
**PT NISKALA NAWASENA GRUP ( NarasiBorneo.com )**  
**NOMOR : 061/HM.02.02/K.KL/10/2024**  
**NOMOR : 020/MoU/Narasi Borneo/VII-VI-2024**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**  
**SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA SECARA**  
**LANGSUNG DAN MELALUI MEDIA MASSA/ELEKTRONIK**

Pada hari ini Sabtu, tanggal 5 (Lima) bulan OKTOBER tahun 2024 bertempat di LUMINOR HOTEL Tanjung Selor, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RUSTAM AKIF, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med. selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, No. 28, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
2. RIA ANDRIANA, selaku Kepala direktur utama PT. NISKALA NAWASENA GRUP (NarasiBorneo.com), yang berkedudukan di Tanjung Selor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga media digital yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayananan informasi;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Utara.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara secara langsung dan melalui media massa/elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya penguatan kapasitas Pengawasan Bawaslu di Provinsi Kalimantan Utara dan upaya Penguatan Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah di Kalimantan Utara.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
  - a. Meujudkan Publikasi Informasi Pemberitaan Pengawasan Bawaslu di Provinsi Kalimantan Utara yang lebih Akurat Terpercaya dan Berimbang;
  - b. Mendorong agar terciptanya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Utara tanpa pelanggaran.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Publikasi Informasi Pemberitaan yang terpercaya dan berimbang terhadap Pengawasan Pemilu/Pemilihan dan Demokrasi di wilayah kalimantan utara;
- b. Penelitian dan kajian terkait dengan Pengawasan Pemilu/ Pemilihan, Pengawasan Partisipatif, dan tata kelola demokrasi;
- c. Pelatihan, seminar, dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan;
- d. Pemenuhan Kebutuhan Narasumber pada kegiatan-kegiatan Penguatan Pemberitaan Pengawasan Bawaslu di Provinsi Kalimantan Utara;
- e. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara PARA PIHAK.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing.

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat melakukan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

## **BAB VI JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |

## **BAB VII ADENDUM**

### **Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VIII KORESPONDENSI**

### **Pasal 8**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU  
 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.  
 Jalan Jendral Sudirman, No. 28, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kecamatan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, 77212.  
 Telp : (0552) 2020102  
 Email : set.kaltara@bawaslu.go.id
  - b. PIHAK KEDUA  
 PT. NISKALA NAWASENA GRUP (NarasiBorneo.co.id)  
 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.  
 Telp : 082252585065  
 Email : niskalanawasenagrup@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

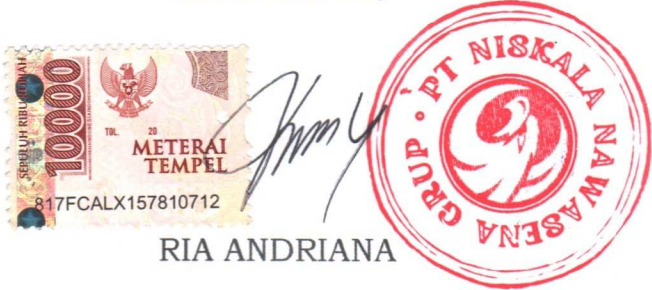
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



RUSTAM AKIF, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med.

PIHAK KEDUA,



RIA ANDRIANA

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |